



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional pelayanan dan operasional umum di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung, dengan mempedomani ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan fleksibilitas pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor...

- Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan PPK- BLUD dengan belanja PPK-BLUD.
13. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) BLUD RSUD dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas BLUD RSUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas dengan pertimbangan posisi Likuiditas BLUD RSUD.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada

ayat...

ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 4

Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan Defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi Defisit dimaksud antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Nilai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Laporan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. Investasi jangka pendek (deposito).

Pasal...

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD RSUD dengan PPK-BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran.

Pasal 7

Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat digunakan untuk biaya operasional BLUD RSUD yang dituangkan dalam Rincian Anggaran Belanja BLUD RSUD.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran.

BAB...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

